



PUTUSAN

Nomor 205/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GETRUIDA PENLAANA-DJAWA, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 24 Juli 1968, Warga Negara Indonesia, Perguruan Tinggi, cerai mati, karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Undana (Nomor Rumah 27), RT 016 RW 008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371026407680001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F. F. Battileo, S.H., M.H., Denete S. L. Sibul, S.H., Ferdianto Boimau, S.H., M.H., dan Fredik Araka, S.H., Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NUSA TENGGARA TIMUR, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 080/B.1.1/LBH-SNTTL/X/2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 577/LGS/SK/PDT/19/PN Kpg tanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

LAWAN

RACHEL JULIANA LUDJI, S.Pd. Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 25 Januari 1970, Warga Negara Indonesia, Perguruan Tinggi, Belum Kawin, Aparatu Sipil Negara/Guru, saat ini bertempat tinggal di Jalan Bakti Karang, RT 035RW 011, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371046004840004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, di Jalan W. J. Lalamentik Nomor 181C, Lt. III, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 581/LGS/SK/PDT/19/PN Kpg tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 205/PDT/2019/PT KPG., tanggal 16 Desember 2019, tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 28 Januari 2019, telah mengajukan gugatan terhadap Pembanding semula Tergugat, yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa sengketa dalam gugatan a quo adalah terkait adanya "perikatan" berupa Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016, hal mana di antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk memilih domisili hukum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kupang, dengan demikian walaupun saat ini Tergugat berdomisili di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, namun Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;
2. Bahwa pada awalnya Tergugat (dan atau Suami Tergugat) memiliki kewajiban untuk melunasi hutang pinjamannya ke pihak BPR Timor Raya Makmur dengan cara mecicil secara rutin setiap bulan, namun di awal tahun 2016 Tergugat dan atau Suami Tergugat (saat ini sudah almarhum) tidak dapat melanjutkan kewajibannya, hingga kemudian diantara Penggugat dan Suami Tergugat bersepakat mengikatkan diri dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016, di hadapan Notaris Alexander Djari, SH., yang pada intinya Suami Tergugat mengakui dengan sungguh-sungguh telah berhutang kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa untuk menjamin pihak Tergugat dan atau suami Tergugat dapat mengembalikan hutangnya kepada pihak Penggugat, maka Tergugat dan atau suami Tergugat menjaminkan 1 (satu) buah bangunan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2001/Oepura atas tanah seluas 846 m² (delapan ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Ricky Octofiato Penlaana (Suami Tergugat), yang mana Sertifikat tersebut pada saat itu sedang dijadikan agunan pada pihak BPR Timor Raya Makmur;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait tatacara pengembalian hutang pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengakuan hutang dimaksud tetap berlaku dan tidak akan hapus atau batal karena sebab-sebab apapun, selama Suami Tergugat masih berhutang kepada Penggugat;
- b. Mengenai pelunasan hutang Suami Tergugat kepada Penggugat akan dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) lama pinjaman 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2016, dan apabila Suami Tergugat tidak menepati janji kepada Penggugat, maka Suami Tergugat menyetujui kepada Penggugat untuk melanjutkan Pembayaran Kredit Suami Tergugat kepada pihak BPR Timor Raya Makmur, hingga pembayarannya lunas dan apabila telah lunas pembayarannya, maka barang agunan yang dijaminakan pada pihak BPR Timor Raya Makmur menjadi milik Penggugat dengan memperhitungkan seluruh nilai pinjaman Suami Tergugat;

5. Bahwa untuk menjamin terrealisasikannya Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana disebutkan dalam posita ke-1 dan posita ke-2 di atas, pihak BPR Timor Raya Makmur pun melalui Direkturnya ikut hadir dan turut menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut di hadapan Notaris Alexander Djari, S.H;

6. Bahwa oleh karena berbagai alasan pihak Tergugat tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya kepada pihak BPR Timor Raya Makmur, dan juga dengan "itikad baik" Penggugat dalam menjalankan isi Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016 tersebut, maka Penggugat telah "menjalankan kewajiban" pihak Tergugat kepada pihak BPR Timor Raya Makmur dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bulan April 2016, Penggugat telah menyetor uang sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah diterima oleh pihak BPR Timor Raya Makmur;
- b. Bulan Mei 2016, Penggugat telah menyetor uang sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah diterima oleh pihak BPR Timor Raya Makmur;
- c. Bulan Juni 2016, Penggugat telah menyetor uang sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah diterima oleh pihak BPR Timor Raya Makmur;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bulan Juli 2016, Penggugat telah menyetor uang sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah diterima oleh pihak BPR Timor Raya Makmur;
- e. Bulan Agustus 2016, Penggugat telah menyetor uang sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah diterima oleh pihak BPR Timor Raya Makmur;
- f. Bulan September 2016, Penggugat telah menyetor uang sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah diterima oleh pihak BPR Timor Raya Makmur;
- g. Bulan Oktober 2016, Penggugat telah menyetor uang sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah diterima oleh pihak BPR Timor Raya Makmur;
- h. Bulan Nopember 2016, Penggugat telah menyetor uang sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah diterima oleh pihak BPR Timor Raya Makmur;
- i. Bulan Desember 2016, Penggugat telah menyetor uang sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah diterima oleh pihak BPR Timor Raya Makmur;
- j. Bulan April 2017, Penggugat telah menyetor uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan telah diterima oleh pihak BPR Timor Raya Makmur;
- k. Bulan Nopember 2017, Penggugat telah menyetor uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan telah diterima oleh pihak BPR Timor Raya Makmur, namun pihak BPR Timor Raya Makmurtidak “mencatat” sebagai pelunasan seluruh kewajiban pihak Tergugat kepada pihak BPR Timor Raya Makmur;

7. Bahwa penyetoran cicilan kewajiban pihak Tergugat kepada pihak BPR Timor Raya Makmur yang telah dialihkan kepada Penggugat, sempat terhenti pada bulan Januari, Pebruari, dan Maret tahun 2017 oleh karena pihak BPR Timor Raya Makmur “enggan” untuk menerima setoran yang dilakukan oleh Penggugat, namun oleh karena pihak Tergugat sama sekali tidak menjalankan kewajibannya kepada pihak BPR Timor Raya Makmur, sehingga atas dasar adanya Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016 tersebut, pihak Penggugat tetap menjalankan isi Akta dimaksud hingga di akhir bulan Nopember 2017, pihak Penggugat “bersepakat” agar Penggugat tetap menjalankan isi Akta dimaksud dengan cara pihak Penggugat menyetor uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan dalam posita ke 6 huruf k di atas;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena pihak BPR Timor Raya Makmur tidak “mencatat” setoran uang dari pihak Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sebagai pelunasan kewajiban Tergugat dan atau suami Tergugat kepada pihak BPR Timor Raya Makmur, dengan tanpa ada informasi kepada Penggugat, barang jaminan berupa 1 (satu) buah bangunan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2001/Oepura atas tanah seluas 846 m² (delapan ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Riky Octofiato Penlaana (Suami Tergugat), telah terjual, namun Tergugat—walaupun telah menerima hasil penjualan tanah dan rumah dimaksud, sama-sekali tidak memedulikan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada pihak Penggugat hingga saat diajukannya gugatan a quo;

9. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat sangat mengalami kerugian, setidaknya-tidaknya secara materiil sebesar Rp. 453.250.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang setoran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang tidak “dicatat” sebagai pelunasan kepada pihak BPR Timor Raya Makmur, masih tetap menjadi hak Penggugat;

10. Bahwa walaupun hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 453.250.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun melalui gugatan a quo, Penggugat hanya mengajukan tuntutan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016, sedangkan selebihnya akan diajukan dalam gugatan tersendiri;

11. Bahwa oleh karena Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016 tersebut telah sangat jelas para Pihak yang terlibat, baik Penggugat, suami Tergugat (saat ini telah almarhum), maka sangat berlasan hukum dalil-dalil gugatan Penggugat diterima, dan dikabulkan seluruh gugatan Penggugat;

12. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengeluarkan uang yang relatif besar nilainya untuk menjalankan kewajiban pihak Tergugat kepada pihak BPR Timor Raya Makmur sebagaimana isi Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016, dimana jika dengan nilai sebagaimana disebutkan dalam posita ke-6 di atas, dipergunakan untuk menjalankan usaha lainnya dari pihak Penggugat, tentunya Penggugat memperoleh maslahat lain, sehingga sangat beralasan hukum pula jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar putusan perkara ini dapat dijalankan meskipun Tergugat menyatakan verset, banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasari alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, perkenankan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016, adalah Sah dan mengikat pihak Penggugat, dan pihak Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum, Tergugat telah "lalai" menjalankan kewajibannya kepada Penggugat atau telah melakukan tindakan "Ingkar Janji";
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, disertai bunga 5% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017, dan apabila Penggugat tidak dapat membayar hutangnya secara sekaligus dan seketika, dapat disubstitusikan dengan menyerahkan harta kekayaannya yang diperhitungkan untuk menutupi seluruh hutang dan bunga yang timbul karenanya;
5. Menyatakan demi hukum, putusan perkara a quo dapat dijalankan meskipun Tergugat menyatakan verset, banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 6 Mei 2019, yang berisi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Error In Persona Karena Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Error In Persona Karena Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sebagaimana tersebut diatas dikarenakan Pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara a quo tidak lengkap, masih ada pihak yang harus ditarik sebagai tidak lengkap, masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat, dengan dalil-dalil yang mendasarinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memperhatikan Posita Gugatan Penggugat angka 1 s/d Posita angka 10 dan Petitum Gugatan Penggugat angka 2, maka seharusnya gugatan a quo juga ditujukan kepada Notaris Alexander Djari

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pembuat Akta Pengakuan Hutang Nomor : 52 tanggal 23 Maret 2016;

2. Bahwa senyatanya Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris sebagaimana pada angka 1, tidak secara tegas menyebutkan berapa sebenarnya besar pinjaman dan berapa besaran bunga yang dibebankan kepada suami Tergugat Almarhum Riky Oktofiato Pen:ana selaku Pihak Kedua, mengingat Akta Pengakuan Hutang tersebut hanya menerangkan bahwa Pihak Kedua telah berhutang kepada Pihak Pertama uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tetapi tidak merincikan berapa pinjaman pokoknya dan berapa bunga yang dibebankan kepada Pihak Kedua in cassu Suami Tergugat;

3. Bahwa selain fakta sebagaimana pada angka 2, masih terdapat juga fakta lain yang sesungguhnya samar, sumir dan tidak jelas, terkait rujukan aturan pembebanan bunga sehingga memunculkan tanda tanya apakah pembebanan bunga tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana aturan di Bank Indonesia (BI) atau tidak ...?, kemudian Akta Pengakuan Hutang a quo senjatanya memakai 2 (dua) syarat dan ketentuan yakni 1. Pengakuan Hutang ini tetap berlaku dan tidak akan hapus atau batal karena sebab-sebab apapun, selama Pihak Kedua masih berhutang kepada Pihak Pertama, 2. Mengenai pelunasan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) lama pinjaman 5 (lima) bulan terhitung tanggal penandatanganan akta ini, dan apabila Pihak Kedua tidak menepati janji kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua menyetujui kepada Pihak Pertama untuk melanjutkan Pembayaran kredit Pihak Kedua pada PT. BPR Timor Raya Makmur Kupang, hingga pembayarannya lunas dan apabila telah lunas pembayarannya maka barang agunan yang dijaminakan pada PT. BPR Timor Raya Makmur Kupang menjadi milik Pihak Pertama dengan memperhitungkan seluruh nilai pinjaman Pihak Kedua, 3 Pihak Pertama setelah penandatngani akta ini akan menyerahkan uang kepada Pihak Kedua yang dibuktikan dengan kwitansi;

4. Bahwa fakta sebagaimana angka 2 dan angka 3, memperlihatkan perlu ada pertanggungjawaban hokum Notaris Alexander Djari sebagai pembuat Akta Pengakuan Hutang Nomor : 52 tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana pada angka 1, sehingga sepatutnya menurut hokum Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Djari harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana Putusan MARI Nomor : 268 K/Sip/1980;

5. Bahwa dengan tidak ditariknya Notaris Alexander Djari sebagai pembuat Akta Pengakuan Hutang Nomor : 52 tanggal 23 Maret 2016 dalam perkara a quo maka senyatanya Gugatan Penggugat Eror In Persona Karena Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana pada angka 1 s/d angka 5, maka sesungguhnya Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan dikualifikasi mengandung cacat formil dan oleh karenanya Gugatan Penggugat beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala apa yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsi sebagaimana pada Bagian A merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban tentang Pokok Perkara;

2. Bahwa benar suami Tergugat Almarhum Riky Oktofianto Pnelaana meminjam uang pada Penggugat dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 5 (lima) bulan;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai pemberi pinjaman telah dengan serta menetapkan bunga pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per bulan, sehingga untuk jangka waktu 5 (Lima) bulan dengan pinjaman pokok sebagaimana pada Posita angka 2, ditambah dengan bunga maka total pinjaman menjadi sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

4. Bahwa selanjutnya total pinjaman sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sebagaimana pada posita angka 3, atas kehendak PENGGUGAT lalu dibuatlah perikatan dalam bentuk Pengakuan Hutang dengan nomor 52 dihadapan Notaris/PPAT Alexander Djari, SH pada tanggal 23 Maret 2016;

5. Bahwa dalam kondisi yang terpaksa dan terpaksa dan tertekan dihadapkan dengan kebutuhan yang mendesak, suami Tergugat bersama Tergugat Almarhum Riky Oktofiato Penlaana menyetujui perikatan tersebut;

6. Bahwa adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Akta Pengakuan Hutang sebagaimana pada Posita angka 5 adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pengakuan Hutang ini tetap berlaku dan tidak akan hapus atau batal karena sebab-sebab apapun, selama Pihak Kedua masih berhutang kepada Pihak Pertama;
 - b. Mengenai pelunasan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dibayar sekaligus sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), lama pinjaman 5 (lima) bulan, terhitung tanggal penandatanganan akta ini dan apabila Pihak Kedua tidak menepati janji kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua menyetujui kepada Pihak Pertama untuk melanjutkan pembayaran kredit Pihak Kedua kepada PT. BPR Timor Makmur Kupang hingga pembayaran lunas dan apabila telah lunas, maka barang anggunan pada PT BPR Timor Raya Makmur Kupang menjadi milik Pihak Pertama dengan memperhitungkan seluruh nilai pinjaman Pihak Kedua;
 - c. Pihak Pertama setelah penandatanganan akta ini akan menyerahkan uang kepada Pihak Kedua yang dibuktikan dengan kwitansi;
7. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana pada Posita angka 2 s/d Posita angka 6, maka senyatanya terdapat niat terselubung dibalik tameng formalitas perikatan dengan unsure-unsur sebagai berikut:
- a. Bunga pinjaman melampaui batas kewajaran karena senyatanya secara normative sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor : 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bank Umum Konvensional adalah 12,5 % pertahun, yang berarti setiap bulannya bunga pinjaman adalah 1,042 %;
 - b. Pada saat Penggugat menyerahkan nilai pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai pembayaran bunga pada angsuran pertama, sehingga uang tunai yang diterima suami Tergugat sebagai pinjaman hanyalah Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. Pihak Kedua in cassu suami Tergugat harus menyetujui kepada Pihak Pertama in cassu Penggugat untuk melanjutkan pembayaran kredit Pihak Kedua in cassu Suami Tergugat kepada PT. BPR Timor Makmur Kupang hingga pembayaran lunas dan apabila telah lunas, maka barang anggunan pada PT. BPR Timor Raya Makmur Kupang menjadi milik Pihak Pertama dengan memperhitungkan seluruh nilai pinjaman Pihak Kedua;
8. Bahwa fakta sebagaimana pada Posita angka 7 dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, maka

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



senyatanya Akta Pengakuan Hutang dengan Nomor: 52 dihadapan Notaris/PPAT Alexander Djari, S.H, pada tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana pada Posita angka 4 TIDAK MEMENUHI SYARAT OBJEKTIF Perikatan karena tidak didasarkan pada sebab yang halal sebagaimana fakta pada posita angka 7 huruf a s/d huruf c;

9. Bahwa oleh karena terdapat fakta bahwa Akta Pengakuan Hutang dengan Nomor : 52 dihadapan Notaris/PPAT Alexander Djari, SH pada tanggal 23 Maret 2016 tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana pada Posita angka 9, maka seharusnya dan sepatutnya menurut hukum Perikatan a quo BATAL DEMI HUKUM;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan maka seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam Posita Gugatan angka 1 s/d Posita Gugatan angka 12, beralasan dan harus Ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut diatas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 53 tanggal 53 tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu patutlah dinyatakan Ditolak dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan, sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 9 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016, adalah Sah dan mengikat pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah "lalai" menjalankan kewajibannya kepada Penggugat atau telah melakukan tindakan "Ingkar Janji";
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, disertai bunga 5% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 9 Oktober 2019 tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 26/Pdt.G/ 2019/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Oktober 2019, sebagai ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 2 Desember 2019, **yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 9 Desember 2019, yang berisi sebagai berikut:**

Bahwa sebelum PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendeskripsikan dalil-dalil keberatan dalam Memori Banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT, MOHON DIANGGAP SEBAGAI SATU KESATUAN hal-hal pokok sebagai berikut;

1. Materi Gugatan PENGGUGAT sekarang TERBANDING yang dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya putusan Judex Factie dalam Perkara Perdata Nomor 26/PDT.G/2019/ PN.KPG, tanggal 9 Oktober 2019;
2. Segala materi Jawaban, Replik, Duplik, Tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis dari PARA PIHAK yang berperkara serta semua bukti surat, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan berkenaan dengan Perkara a quo;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara a quo selama dalam pemeriksaan dimuka sidang Tingkat Pertama;

4. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan dalam persidangan yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya putusan perkara a quo;

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 357 Rv jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, bahwa dalam hal pemeriksaan tingkat Banding, pemeriksaan dan putusan hanya didasarkan pada surat-surat saja, tidak perlu memanggil dan mendengar PARA PIHAK atau mendengar saksi-saksi dalam persidangan, pemeriksaan cukup dilakukan berdasarkan berkas-berkas yang dikirim dari Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa mendasari rujukan yuridis sebagaimana tersebut diatas, lalu setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi dan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memutuskan Perkara Perdata Nomor : 26/PDT.G/2019/PN.KPG, tanggal 9 Oktober 2019 yang amarnya sebagaimana tersebut diatas, menurut PEMOHON BANDING dahulu TERGUGAT, sesungguhnya Putusan Judex Factie tersebut KELIRU, SALAH, TIDAK BENAR, TIDAK TEPAT, serta TIDAK BERDASARKAN FAKTA HUKUM, dengan alasan bahwa:

1. Judex Factie Telah Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Keliru dan Salah dengan Mengenyampingkan Fakta Persidangan, Lalu Dengan Serta Merta Menolak Eksepsi TERGUGAT Sekarang PEMBANDING Untuk Seluruhnya;

Bahwa argumentasi sebagaimana disebutkan pada angka 1, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1.1. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor : 52 tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana Bukti P-1, merupakan dasar perikatan, yang secara formil memperlihatkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sekarang PEMBANDING dengan PENGGUGAT sekarang TERBANDING sebesar Rp.225.000.000,-; (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

1.2. Bahwa selanjutnya dalam persidangan terungkap pula fakta sebagaimana kesaksian Saksi SAULUS NARU bahwa suami TERGUGAT sekarang PEMBANDING meminjam kepada PENGGUGAT sekarang TERBANDING sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), tetapi yang diterima hanya Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga jumlah uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) senyatanya telah dipotong langsung oleh PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

1.3. Bahwa atas fakta ini maka sepatutnya menurut hukum Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp.225.000.000,; (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut harus dikurangi sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), sehingga nilai hutang senyatanya adalah sebesar Rp.210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

1.4. Bahwa atas fakta persidangan yang demikian maka sepatutnya Notaris Alex Djari, SH, harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga dapat membuat menjadi terang sebab musabab tentang Akta Pengakuan Hutang Nomor : 52 tanggal 23 Maret 2016, dengan nilai hutang yang ditanggung TERGUGAT sekarang PEMBANDING adalah Rp.225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

1.5. Bahwa oleh karena itu Eksepsi TERGUGAT sekarang PEMBANDING tentang Gugatan PENGGUGAT Error Inpersona karena Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sesungguhnya beralasan hukum untuk DIKABULKAN;

1.6. Bahwa akan tetapi Judex Factie telah dengan serta menolak Eksepsi TERGUGAT sekarang TERBANDING dimaksud dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikutip berikut ini:

“ Menimbang bahwa atas hal itu, maka menurut Majelis Hakim yang saling mempunyai hubungan hukum adalah para pihak yang terikat dalam perjanjian dan pihak lain/pihak ketiga yang menurut penggugat telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan hak Penggugat. Dan terhadap hal penarikan pihak dalam suatu Gugatan adalah sepenuhnya kewenangan dari Penggugat;

1.7. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian sesungguhnya adalah pertimbangan hukum yang TIDAK BENAR, MENYESATKAN dan TIDAK DIDASARKAN PADA HUKUM karena Judex Factie memosisikan penarikan pihak dalam perkara a quo sebagai bagian dari kewenangan mutlak PENGGUGAT sekarang TERBANDING manakala telah nyata-nyata merugikan hak PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

1.8. Bahwa sepatutnya Judex Factie berada pada posisi sebagai JURI sehingga dapat melihat secara proporsional dan terang atas perkara a quo, karena senyatanya dalam peristiwa perikatan pengakuan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



hutang terdapat tiga (3) Subjek Hukum yakni PENGUGAT, Sekarang TERBANDING, TERGUGAT, sekarang PEMBANDING dan Notaris;

1.9. Bahwa pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada angka 1.8, adalah pihak yang secara hukum paling bertanggungjawab atas peristiwa perikatan oleh karena itu harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

1.10. Bahwa benar dalam Hukum Acara Perdata orang yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat, sedangkan Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat;

1.11. Bahwa akan tetapi pihak dalam perkara perdata bukanlah Penggugat dan Tergugat saja, tetapi ada pihak lain yang disebut dengan Turut Tergugat yang walaupun tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan mereka harus disertakan;

1.12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana pada angka 1.1 s/d 1.11, maka sudah jelas dan terang bahwa dalam Putusan a quo Judex Factie telah memberikan Pertimbangan Hukum yang keliru dan salah dengan mengenyampingkan Fakta Persidangan, lalu dengan serta merta menolak Eksepsi TERGUGAT Sekarang PEMBANDING untuk Seluruhnya;

2. Yudex Factie Telah Memberikan Pertimbangan Hukum dan Keliru dan Salah Dengan Menetapkan Besaran hutang yang Harus dibayar Tergugat kepada Penggugat yakni Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Mengabaikan Fakta Persidangan, lalu Dengan Serta Merta Menetapkan pula Bunga 5% (Lima Prosen) sebagai bentuk kompensasi dari Kelalaian Tergugat Terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017;

Bahwa argumentasi sebagaimana disebutkan pada angka 2, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Akta Pengakuan Hutang Nomor : 52 tanggal 23 Maret 2016, tercatat hutang sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), lama Pinjaman 5 (Lima) Bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2016;

2.2. Bahwa nilai pengakuan Hutang yang tercantum dalam Bukti P-1 dimaksud, ternyata dalam persidangan didapatkan fakta baru sebagaimana kesaksian Saksi SAULUS NARU bahwa suami TERGUGAT sekarang PEMBANDING meminjam kepada PENGUGAT sekarang TERBANDING sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



Juta Rupiah), tetapi yang diterima hanya Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga jumlah uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) senyatanya telah dipotong langsung oleh PENGGUGAT sekarang TERBANDING pada saat penyerahan uang pinjaman;

2.3. Bahwa atas fakta sebagaimana pada 2.2. maka sepatutnya menurut hukum Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut harus dikurangi sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), sehingga nilai hutang senyatanya adalah sebesar Rp.210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

2.4. Bahwa akan tetapi Judex Factie hanya berpegang pada Bukti P-1, lalu mengabaikan fakta persidangan, sehingga telah dengan serta merta menetapkan besaran hutang yang harus dibayar TERGUGAT sekarang PEMBANDING kepada PENGGUGAT sekarang TERBANDING adalah sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

2.5. Bahwa fakta sebagaimana disebutkan pada angka 2.4, sesungguhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dari Judex Factie dengan mengatakan seperti dikutip berikut ini:

“Menimbang bahwa Akta Pengakuan Hutang dengan Nomor : 52 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Alexander Djari, SH, pada tanggal 23 Maret 2016, adalah pengakuan utang yang secara notaril, dimana Akta Notaris adalah bukti yang autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu bukti yang dianggap benar, kecuali pihak lain dapat meyangkal kebenarannya”;

2.6. Bahwa semestinya klausula pengecualian sebagaimana pada angka 2.5, memberikan keleluasan bagi Judex Factie untuk mempertimbangkan fakta persidangan sebagai pada angka 2.2 dan angka 2.3, sebagai bentuk penyangkalan atas kebenaran isi Bukti P-1, dimaksud, tetapi ternyata Judex Factie mengeyampingkan klausula dimaksud, sehingga seolah-olah bukti P-1 dimaksud tidak ada pihak yang menyangkal atas kebenaran isinya terutama terkait jumlah utang;

2.7. Bahwa Bukti P-1 adalah perikatan yang benar terjadi, tetapi Penyangkalan disini bukanlah untuk mengatakan bahwa Bukti P-1 tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada. Penyangkalan disini lebih pada Nilai utang yang senytaanaya harus Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan Bukan Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



Puluh Lima Juta Rupiah) karena harus dikurangi lagi Rp.15.000.000;- (Lima Belas Juta Rupiah), yang terungkap sebagai fakta persidangan;

2.8. Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Factie sebagaimana pada halaman 19 paragraf ke tiga adalah tidak benar, keliru dan patut ditolak;

2.9. Bahwa selanjutnya mengenai bunga 5% setiap bulan yang juga harus dibayar TERGUGAT sekarang PEMBANDING kepada PENGGUGAT sekarang TERBANDING terhitung tanggal 24 Maret 2017, adalah keliru dan salah, karena Judex Factie tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya, dimana Judex Factie sesungguhnya telah mengatakan:

“ Menimbang bahwa ternyata pula dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 52, Para Pihak tidak memperjanjikan mengenai besaran bunga yang diharapkan apabila ada kelalaian pengembalian hutang”;

2.10. Bahwa kemudian terkait penetapan bunga Judex Factie berpatokan pada Undang-Undang yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor : 22 Tahun 1948, sehingga telah mengabaikan dimensi hubungan kontraktual dalam 1338 KUHPerdara, dengan azas hukum Perikatan yakni PACTA SUNT SERVANDA;

2.11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana pada angka 2.1 s/d 1.10, maka sudah jelas dan terang bahwa dalam Putusan a quo Judex Factie telah memberikan Pertimbangan Hukum yang keliru dan salah dengan menetapkan besaran hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat yakni Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan mengabaikan Fakta Persidangan, lalu dengan serta merta menetapkan pula Bunga 5% (Lima Proses) sebagai bentuk kompensasi dari kelalaian Tergugat Terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017;

Bahwa berdasarkan segala hal dengan dalil-dalil dan argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan maka dengan ini PEMBANDING dahulu TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding, sebelumnya Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/ PDT.G/2019/ PN KPG, tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum, Gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi RI Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Desember 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kpg;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 19 Desember 2019, yang **diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 7 Januari 2020**, yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding, semula penggugat sangat sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum yang telah tertuang dalam naskah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Kpg tanggal 09 Oktober 2019, dan karenanya Terbanding membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, serta dalil-dalil Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Majelis hakim *judex factie* telah mempertimbangkan seluruh dan segenap fakta persidangan, apalagi pihak Pembanding, semula Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang diuraikan dalam eksepsi dan jawabannya;
- b. Pihak Pembanding, semula Tergugat dalam persidangan tidak dapat mengajukan bukti-bukti otentik, bahkan saksi pun dalam keterangannya sama sekali tidak bersinggungan dengan dalil-dali Pembanding, semula Tergugat;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



c. Terungkap dalam persidangan bahwa Pembanding adalah istri sah dari almarhum Riky Octofiato Penlaana, ketika masih hidup telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Alexander Djari, S.H;

d. Hingga batas waktu atau berakhirnya masa perjanjian, baik almarhum Riky Octofiato Penlaana maupun Pembanding tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada Terbanding, sehingga cukup beralasan hukum Pembanding, semula Tergugat telah melakukan tindakan atau perbuatan "ingkar janji" yang menimbulkan kerugian pada pihak Terbanding, semula Penggugat;

2. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Terbanding, semula Penggugat berupa Akta Otentik yang dibuat di hadapan Pejabat Umum, maka cukup beralasan hukum bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan karenanya argumentasi hukum yang diajukan pihak Pembanding, semula Tergugat sangat tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan, bahkan layak ditolak seluruhnya;

Mendasari alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, perkenankan Terbanding, semula Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding, semula Penggugat;
2. Menolak permohonan banding Pembanding, semula Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 09 Oktober 2019;
4. Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Januari 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 30 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 9 Oktober 2019, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 2 Desember 2019 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 19 Desember 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 9 Oktober 2019 berkenaan dengan substansi perkara terutama mengenai adanya Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh suami Pembanding semula Tergugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai besaran bunga yang dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 paragraf pertama KUHPerdara menentukan "dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016 timbul karena adanya kewajiban suami Pembanding semula Tergugat kepada BPR Timor Raya Makmur yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, kemudian Terbanding semula Penggugat yang memenuhi kewajiban tersebut, sebagaimana dalil gugatan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016, jatuh tempo pembayarannya dalam tenggang waktu paling lama 5(lima) bulan, yang berarti dalam hal ini jatuh temponya pada tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa tenggang waktu yang ditentukan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016 tersebut tidak dapat dipenuhi oleh suami Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1250 paragraf pertama KUHPerdara, yang dihubungkan dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016, yang tidak dapat dipenuhi oleh suami Pembanding semula Tergugat tersebut, maka terhadap Pembanding semula Tergugat dapat dikenakan bunga sebagai kompensasi ataupun moratour atas keterlambatan pembayaran tersebut, besaran bunga mana ditentukan oleh undang-undang, yang dalam hal ini diatur dalam Staatsblaad 1848 Nomor 22, yaitu sebesar 6% setahun;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dari suatu pengakuan hutang adalah adanya perjanjian pinjam meminjam uang, sehingga mengenai pengenaan bunga dengan memperbandingkan suku bunga bank pemerintah seperti BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI 46 pada saat ini adalah sebesar 9,95% setahun untuk kredit konsumtif;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat tidak menyebutkan penggunaan uang tersebut secara spesifik, Majelis Hakim Tingkat Banding beranggapan bahwa pinjaman uang kepada Terbanding semula Penggugat oleh Pembanding semula Tergugat, adalah bersifat konsumtif;

Menimbang, bahwa tanpa mengenyampingkan isi dan maksud dari Staatsblaad 1848 Nomor 22 tentang besaran bunga tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tepat dan adil dalam pengenaan bunga terhadap

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat tersebut dengan mengacu suku bunga bank pemerintah, yaitu sebesar 9,95% per tahun;

Menimbang, bahwa sekalipun jatuh tempo pembayaran sebagaimana dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016 adalah pada tanggal 23 Agustus 2016, akan tetapi Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa pengenaan bunga terhadap Pembanding semula Tergugat dihitung sejak tanggal 24 Maret 2017, maka pengenaan bunga sebesar 9,95% per tahun tersebut terhadap Pembanding semula Tergugat dihitung sejak tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 9 Oktober 2019, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pengenaan bunga, sehingga amar selengkapannya menjadi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat, tetap berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 1250 KUHPerdata, Staatsblaad 1848 Nomor 22, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pengenaan bunga sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 23 Maret 2016, adalah Sah dan mengikat pihak Terbanding semula Penggugat dan pihak Pembanding semula Tergugat;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah "lalai" menjalankan kewajibannya kepada Terbanding semula Penggugat atau telah melakukan tindakan "Ingkar Janji";
4. Menghukum dan memerintahkan Pembanding semula Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, disertai bunga 9,95 % per-tahun terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Rabu tanggal 15 Januari 2020** oleh kami **Tutut. T. Sripurwanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Inrawaldi, S.H., M.H.**, dan **Dedi Fardiman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 205/PDT/2019/PT KPG., tanggal 16 Desember 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 22 Januari 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sukati Trisilowati** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. Inrawaldi, S.H., M.H.

M.Hum.

ttd

2. Dedi Fardiman, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

ttd

Tutut T. Sripurwanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Sukati Trisilowati.

Rincian Biaya Perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.134.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PWNGADILAN TINGGI KUPANG,**

**TRI MANDOYO, SH. M.Hum.
NIP. 196008151983031012.**

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT KPG